



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Eni Liduwina Sinaga, Umur 33 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Perkebunan Membang Muda Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jackson Oktaryo Nababan, S.H., Aman Sihombing S.H., dan Trianto Wibowo, S.H., Advokat pada kantor Hukum Jackson Oktaryo Nababan, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok. D No. 23 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

LAWAN

Ricky Ricardo Hutagalung, Umur 37 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Dusun Perkebunan Membang Muda Desa Perkebunan Membang Muda Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman - 1 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Desember 2022 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Juli 2015 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Khusus Gutagalung Tapanuli Utara yang diberkati oleh Pendeta A.L Rumahorbo,STh. Kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1223-KW-18092018-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2018;
2. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1.Putra Pratama Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 29 November 2015, 2.Rafael Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 7 Oktober 2018;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat memulai membina kehidupan rumah tangga mereka dan tinggal di Aek Kanopan dan menjalani kehidupan rumah tangga yang berjalan dengan romantis selalu hidup rukun dan damai dengan anak-anak mereka seperti yang dicita-citakan suami istri pada umumnya, meskipun terkadang terjadi pertengkaran dan perselisihan tetapi dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa selama perkawinan Tergugat sering pergi ke kedai tuak dan terkadang sering pulang larut malam tetapi Penggugat masih dapat memaklumi sebagai orang batak dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut;
5. Bahwa semakin lama sikap dan perilaku Tergugat yang emosian bila marah dan memukul Penggugat kembali terjadi, Penggugat kemudian pergi ke rumah orang tuanya dan mengadakan hal tersebut, Kemudian diadakan pertemuan keluarga antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat. Pada saat itu Tergugat berjanji tidak akan melakukan pemukulan lagi kepada Penggugat;

Halaman - 2 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perilaku dan tingkah laku Tergugat tidak menunjukkan perubahan, Tergugat kalau marah tidak lagi memukul Penggugat tetapi sering memaki-maki dan menghina dirinya dan keluarganya yang menjatuhkan harkat dan martabat keluarganya. Penggugat terus mencoba mempertahankan rumahtangga nya demi masa depan anak-anaknya;
7. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat semakin bertambah dengan sering bermain judi hingga larut malam dan sering diingatkan oleh Penggugat agar berubah demi keluarga dan anak-anak mereka dan kebutuhan rumahtangga dan anak-anak semakin besar;
8. Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat mendengar desas-desus dari tetangga Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat emosi dan menanyakan langsung kepada Tergugat dan mendapatkan jawaban yang tidak mengenakan hati dan malah mendapatkan perkataan yang kotor dan tidak pantas didengarkan yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat selaku istri dan Penggugat semakin bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan kedua anaknya serta nafkah batin kepada Penggugat. Seluruh kebutuhan rumahtangga dan biaya hidup anak-anaknya di penuhi oleh Penggugat demi untuk masa depan anak-anak yang dicintainya;
10. Bahwa kedua anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1.Putra Pratama Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 29 November 2015, 2. Rafael Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 7 Oktober 2018 masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka sudah seharusnya dan sepatutnya Hak Asuh ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
11. Bahwa kebutuhan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1.Putra Pratama Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 29 November 2015, 2. Rafael Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 7 Oktober 2018 sangat membutuhkan biaya kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan Kesehatan maka oleh karena itu sudah sewajarnya dan sepatutnya, sebagai bapak dari anak-anak tersebut diberikan kewajiban

Halaman - 3 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk memberikan nafkah hidup, biaya Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Penguat telah merasa terhina dan tidak mempunyai harga diri dihadapan masyarakat serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat maka Penggugat telah bertekad untuk mengakhiri pernikahannya dengan menggugat cerai Tergugat;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan secara keperdataan, maka beralasan hukum untuk membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum untuk membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan demikian cukup alasan bagi Pengugat untuk memajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 20 Juli 2015 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Khusus Gutagalung Tapanuli Utara yang diberkati oleh Pendeta A.L Rumahorbo,STh;
3. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-18092018-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-18092018-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara karena Perceraian;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu;

Halaman - 4 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Hak Asuh kedua anak-anak yang bernama : 1.Putra Pratama Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 29 November 2015, 2. Rafael Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 7 Oktober 2018 masih dibawah umur kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kebutuhan hidup, biaya Pendidikan dan Kesehatan kebutuhan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1.Putra Pratama Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 29 November 2015, 2. Rafael Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 7 Oktober 2018 sebesar Rp.2.500.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vini Dan Afrilia P, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk menempuh persidangan secara elektronik (E-Litigasi) dan para pihak sepakat menyatakan persetujuannya sehingga proses persidangan dilaksanakan secara elektronik (E-Litigasi), selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 6 Februari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA.

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Ressort Khusus Hutagalung Tapanuli Utara, yang

Halaman - 5 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberkati oleh Pendeta A.L. Rumahorbo, S.Th., pada tanggal 20 Juli 2015, dan telah dicatatkan sebagaimana pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1223-KW-18092018-0003 tertanggal 18 September 2018,

2. Bahwa benar dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi Pertengkaran sehingga tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga sudah sepatutnya apabila perkawinan Tergugat dengan Penggugat dinyatakan Putus Karena Perceraian.
3. Bahwa sebelum Pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan, bahwa Tergugat dan Penggugat sudah saling mengenal sehingga sepakat untuk menikah dan memberitahukan kepada orangtua masing-masing.

Bahwa orangtua Tergugat meminta supaya Pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan Pada bulan Maret Tahun 2016 karena orangtua Tergugat masih dalam keadaan Sakit, akan tetapi orangtua Penggugat bersikeras memaksakan supaya Pernikahan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2015, dimana pada saat itu orangtua Penggugat menyampaikan kalimat yang sangat menyakitkan hati orang tua Tergugat, yaitu dengan menyatakan “ **Yang Perlu dipesta itu Bukan Boru Sihite (Maksudnya ibu kandung Tergugat), tapi yang perlu adalah si Hutagalung (Maksudnya Tergugat sendiri),**” sehingga orangtua Tergugat merasa tidak dihargai dan tidak dibutuhkan oleh keluarga Penggugat untuk memberikan doa restu dalam pernikahan tersebut.

4. Bahwa oleh karena Tergugat menyayangi calon istri (Penggugat), maka Tergugat memutuskan untuk menikah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh orangtua Penggugat, sehingga Tergugat membawa calon istri ke rumah Bapa Uda (adik laki-laki dari almarhum ayah Tergugat) dikampung halaman di Tarutung Tapanuli Utara dan dinikahkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Tarutung dengan dihadiri orangtua Penggugat dan kerabatnya datang ke Tarutung, serta tanpa dihadiri orangtua Tergugat karena masih dalam keadaan sakit.

Halaman - 6 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah, maka Tergugat dengan Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dusun Perkebunan Membang Muda karena keinginan isteri (Penggugat).

Bahwa oleh karena Tergugat menyayangi isteri, maka Tergugat selalu bersikap sabar dan selalu memberikan nafkah keluarga dengan semampu Tergugat karena gaji Tergugat masih harus dipotong untuk mencicil membayar Pinjaman untuk biaya Pesta Pernikahan Tergugat dengan Penggugat, serta Tergugat selalu berusaha mengalah demi kebaikan rumah tangga Tergugat, walaupun sudah sejak awal Rumah Tangga Tergugat dengan Penggugat selalu dicampuri dan dipaksakan dikendalikan oleh orangtua Penggugat tanpa mengharagai dan tanpa memandang sedikitpun kedudukan Tergugat sebagai kepala Rumah Tangga dalam keluarga Tergugat dengan Penggugat.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya poin 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan *Tergugat sering pulang larut malam dari kedai tuak dan emosional bila marah dan memukul Penggugat, dan juga dalam gugatannya menyatakan Penggugat pergi kerumah orangtua Tergugat mengadukannya..*

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan penuh dengan kebohongan belaka. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat melakukan Pemukulan sedangkan setelah menikah kami tinggal dirumah orangtua Penggugat, yang mana kemudian kami pindah mengontrak rumah adalah dekat dengan rumah orangtua Penggugat yang hanya berjarak sekitar 20 meter dari rumah orangtua Penggugat.

7. Bahwa pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah didamaikan oleh orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat, sebab setelah beberapa kali Tergugat dengan Penggugat bertengkar, pernah orangtua Tergugat mencoba menghubungi orangtua Penggugat. Akan tetapi justru makian dan ejekan serta kalimat kasar yang didapat oleh orangtua Tergugat baik dari orangtua Penggugat maupun dari Penggugat sendiri melalui telepon ataupun whastup (WA), sehingga menyakitkan perasaan orangtua Tergugat.

Halaman - 7 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pertengkaran Tergugat dengan Penggugat sering terjadi adalah karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai kepala Keluarga, dimana Penggugat hanya mengikuti perintah dan kehendak orangtua Penggugat dan keluarganya yang sering mencampuri urusan keluarga Tergugat dengan Penggugat, sehingga untuk menghindari pertengkaran, maka Tergugat terkadang mau pulang larut malam dari kedai tuak adalah pada saat untuk menghindari pertengkaran dengan Penggugat dirumah.
9. Bahwa campurtangan dan pemaksaan kehendak dari orangtua Penggugat tersebut sudah mulai sejak awal Pernikahan Tergugat dengan Penggugat, dimana Orangtua Penggugat tidak menghargai sama sekali pendapat dari orangtua Tergugat pada saat Penentuan Pelaksanaan tanggal, bulan dan tahun Pernikahan Tergugat dengan Penggugat. Dimana Orangtua Tergugat meminta supaya pernikahan dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2016 karena orangtua Tergugat masih dalam keadaan Sakit, akan tetapi orangtua Penggugat bersikeras memaksakan supaya Pernikahan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2015, dimana pada saat itu orangtua Penggugat menyampaikan kalimat yang sangat menyakitkan hati orang tua Tergugat, yaitu dengan menyatakan “ ***Yang Perlu dipesta itu Bukan Boru Sihite (Maksudnya ibu kandung Tergugat), tapi yang perlu adalah si Hutagalung (Maksudnya Tergugat sendiri).***”
10. Bahwa Kemudian Pemaksaan kehendak orangtua Penggugat juga terjadi pada saat anak Pertama Tergugat dan Penggugat akan lahir, yaitu PUTRA PRATAMA HUTAGALUNG, dimana Tergugat menyatakan akan membawa Penggugat untuk bersalin ke Rumah Sakit Membang Muda, dimana Rumah Sakit tersebut adalah merupakan Rumah Sakit rujukan untuk karyawan perusahaan tempat Tergugat bekerja, supaya pembiayaannya dibiayai oleh Perusahaan, mengingat uang Tergugat kurang karena masih harus tetap mencicil pinjaman untuk pesta pernikahan selama 3 (tiga) tahun, akan tetapi orangtua Penggugat dengan diikuti oleh Penggugat tanpa menghargai pendapat saya sebagai suami, memaksakan kehendak untuk membawa persalinan ke Rumah Sakit Swasta Flora, sehingga istri saya yaitu Penggugat melahirkan dengan Operasi di Rumah sakit Swasta Flora pada tanggal 29 Nopember 2015, dimana Pembiayaannya sebesar Rp.

Halaman - 8 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adalah didahulukan oleh orangtua Penggugat dengan catatan saya harus membayarnya kemudian.

11. Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2016 pada saat Tergugat mendapat bonus dari perusahaan, maka uang tersebut Tergugat serahkan kepada Penggugat untuk diberikan membayar hutang saat persalinan tersebut kepada mertua saya yaitu orangtua Penggugat.

Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut, dengan baik-baik saya menyatakan kepada Penggugat, bahwa apabila kemarin persalinan itu di Rumah Sakit Membang Muda, maka biaya persalinan itu gratis, sehingga uang ini sudah dapat kita gunakan untuk membeli kebutuhan bayi. Akan tetapi Penggugat dengan temperamen marah kepada Tergugat dan kemudian memaki-maki Tergugat dengan mengatakan bahwa uang Tergugat habis karena Tergugat selalu memberikan gaji Tergugat kepada orangtua dan keluarga Tergugat. Padahal seluruh gaji dan pendapatan Tergugat selalu Tergugat berikan kepada Penggugat karena disamping untuk kebutuhan keluarga, Tergugat juga masih harus mencicil hutang ke Perusahaan untuk membayar pinjaman untuk Pernikahan yang sebelumnya. Bahwa pada saat pertengkaran tersebut, Tergugat dan Penggugat masih tinggal dirumah orangtua Penggugat.

12. Bahwa setelah 2 (dua) tahun tinggal dirumah orangtua Penggugat, maka Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk pindah dengan mengontrak rumah dekat dengan rumah orangtua Penggugat yang berjarak lebih kurang 20 meter, dimana setelah mengontrak rumah, maka Tergugat kembali meminjam uang dari Perusahaan Tergugat bekerja, untuk membeli 6 (enam) ekor Babi untuk dipelihara untuk menambah penghasilan keluarga. Dimana Babi tersebut Tergugat beli 1 (satu) ekor dari mertua (orangtua Penggugat) dan 5 (lima) ekor lagi Tergugat beli dari orang lain.

13. Bahwa Tergugat terpaksa kembali meminjam uang dari Perusahaan untuk membeli 6 (enam) ekor ternak babi tersebut adalah oleh karena Tergugat ingin membuat usaha untuk tambahan pendapatan keluarga, sebab Gaji Tergugat adalah sedikit dan juga masih harus tetap dipotong untuk membayar cicilan atas biaya pernikahan dan persalinan anak pertama. Sehingga Sisa gaji yang dapat diterima dan dibawa pulang oleh Tergugat untuk diberikan kepada isteri, yaitu Penggugat adalah masih sedikit.

Halaman - 9 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sangat mengetahui bahwa gaji Tergugat sebagai karyawan biasa adalah sedikit dan juga masih harus dipotong untuk membayar cicilan dan potongan wajib dari perusahaan, sebagai berikut:
Gaji adalah sebesar **Rp. 3.604.000,-** yang masih harus dipotong wajib karena adanya kewajiban dari perusahaan yang harus diikuti, serta potongan pinjaman dan lainnya, yaitu: luran BKAK, luran SP BUN, luran wajib Koperasi, Angsuran Koperasi, iuran STM SP BUN, luran GABE, luran Beras, , luran Gotong royong, luran jenguk karyawan sakit dan luran Olah Raga, yang setelah ditotalkan jumlah potongan gaji Tergugat adalah sebesar **Rp.1.699.000,-** sehingga yang dapat Tergugat bawa kembali kerumah untuk diserahkan kepada isteri adalah tinggal sebesar **Rp. 1.905.000,-**
15. Bahwa walaupun Penggugat sangat mengetahui penghasilan Tergugat adalah sedikit, dan mengetahui potongan gaji Tergugat masih besar karena masih harus mencicil pinjaman sampai berapa tahun, akan tetapi dengan tanpa rasa bersalah dan bahkan dengan kasarnya Penggugat menuduh Tergugat selalu memberikan uang kepada keluarga dan orangtua Tergugat sendiri, sehingga menimbulkan pertengkaran diantara Tergugat dengan Penggugat.
16. Bahwa setelah babi tersebut layak untuk dijual, maka saya (Tergugat) menjual 1 (satu) ekor, dimana hasil penjualannya Tergugat berikan sebagian kepada isteri (Penggugat) dan sebagian lagi Tergugat pergunakan untuk membeli bahan pakan ternak babi yang masih tersisa. Dimana setelah 1 (satu) bulan kemudian, kelima ekor babi tersebut Tergugat jual, dan hasil penjualannya Tergugat gunakan untuk Uang Muka membeli Perumahan.
17. Bahwa Tergugat dengan Penggugat bertengkar kembali dimana penggugat selalu menuduh tergugat dimana tergugat selalu memberikan uang gaji tergugat kepada orangtua dan saudara tergugat, pada hal kenyataanya penggugat sendirilah yang selalu berbuat lebih mementingkan orangtua dan saudaranya sendiri.
18. Bahwa kemudian campurtangan dan pemaksaan kehendak dari orangtua dan keluarga Penggugat kepada Tergugat dengan Penggugat juga kembali terjadi pada saat akan persalinan anak kedua Tergugat dengan Penggugat, walaupun sudah pindah dari rumah orangtua Penggugat. Dimana sewaktu

Halaman - 10 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membawa persalinan isteri, Tergugat hendak membawa isteri untuk bersalin ke Rumah Sakit membangun Muda karena dibiayai oleh Perusahaan. Karena setiap karyawan sudah dipotong gaji untuk perobatan. Akan tetapi orangtua dan keluarga Penggugat bersikeras harus membawa persalinan ke Rumah Sakit Swasta Flora, karena orangtua dan keluarga Penggugat serta Penggugat sendiri selalu merasa harus bersalin ditempat yang mereka anggap lebih hebat tanpa memikirkan kesanggupan untuk membiayai, sehingga untuk menjaga jangan sampai persalinan terganggu demi keselamatan isteri dan anak, maka Tergugat mengalah. Sehingga persalinan anak kedua Tergugat yang bernama RAFAEL HUTAGALUNG dilakukan di Rumah Sakit Flora pada tanggal 7 Oktober 2018, dimana dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang didahulukan oleh orangtua Penggugat, yang kemudian harus Tergugat bayar dengan cara mencicil kepada mertua (orangtua Penggugat) sampai lunas

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"bahwa Tergugat sering main judi sampai larut malam dan sering diingatkan oleh Penggugat demi anak-anak, dan kebutuhan semakin besar."*

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, dan hanya merupakan dalil yang penuh kebohongan belaka. Dimana sikap Penggugat yang justru mementingkan diri sendiri dan keluarga dari pihak Penggugat sendiri, tanpa memikirkan nasib rumah tangga dan anak-anaknya sendiri. Dimana hal itu terjadi pada saat Pembelian Rumah dengan Uang Muka (DP) yang diajukan Tergugat ditolak berkasnya oleh pihak Perumahan, maka adik ipar mengalihkan berkas-berkasnya menjadi milik adik ipar, dan sekaligus mengambil alih rumah yang hendak dibeli oleh Tergugat menjadi diahlikan kepada adik dari Penggugat.

20. Bahwa ternyata kemudian sikap Penggugat semakin menjadi-jadi dan telah mengakibatkan pertengkaran diantara Tergugat dengan Penggugat, yaitu pada saat Tergugat memperoleh bonus berikutnya dari perusahaan, kemudian bonus tersebut Tergugat gunakan untuk memperbaiki Sepeda Motor yang merupakan kendaraan Tergugat untuk bekerja, dimana kemudian sisanya Tergugat serahkan kepada isteri (Penggugat) untuk

Halaman - 11 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam tabungan pada CU (Credit Union) Budi Murni pada tabungan atas nama Tergugat, dan sebagian lagi pada tabungan atas nama Penggugat. Dengan tujuan supaya penggunaan dan pengambilan uang dari tabungan dapat lebih terkontrol karena masih banyaknya cicilan yang harus dilunasi.

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8 dan 9. Dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan *"menyatakan bahwa Tergugat berselingkuh. Serta menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi sejak bulan Maret sampai sekarang."*

Bahwa sebagaimana dengan jawaban Tergugat pada poin 21 tersebut di atas terkait tabungan pada CU Budi Murni tersebut, bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat memasukkan seluruh uang sisa bonus tersebut ke tabungan atas nama Penggugat sendiri, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat bertindak sesuka hatinya tanpa menghargai Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga. Bahwa kemudian isteri (Penggugat) mengadu kepada orangtuanya dengan menyatakan bahwa isteri tidak dinikahi oleh saya (Tergugat). Dan kemudian sejak pertengkaran tersebut, Penggugat tidak mau tidur dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan selanjutnya menuduh Tergugat berselingkuh serta selalu menuduh Tergugat selalu memberikan uang kepada orangtua dan saudara Tergugat. .

22. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2022, pada saat Tergugat sedang bekerja, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan Penggugat, dengan membawa anak-anak ke rumah orangtua Penggugat serta meninggalkan Tergugat.

Bahwa Tergugat mengetahui kepergian isteri dengan membawa anak-anak ke rumah orangtuanya untuk berpisah dari Tergugat adalah pada saat Tergugat kembali ke rumah dan mendapati bahwa isteri dan anak-anak sudah tidak ada lagi di rumah. Bahkan Penggugat pergi dengan membawa seluruh barang-barang dari rumah Tergugat dan Penggugat, kecuali hanya meninggalkan TV, Kompor Gas, Piring 1 buah dan Cangkir 1 buah.

23. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil penggugat pada poin 10 dan 11, dimana pada pokoknya *Penggugat mendalilkan meminta Hak asuh anak*

Halaman - 12 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama *PUTRA PRATAMA HUTAGALUNG*, Laki-laki, lahir pada 29 Nopember 2015, dan Hak asuh anak atas nama *RAFAEL HUTAGALUNG*, laki-laki, lahir pada 7 Oktober 2018, serta meminta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya hidup sebesar Rp. 2.500.000,

24. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suku Batak yang menganut garis keturunan Bapak, dimana anak adalah sebagai pembawa marga Bapak, yaitu bahwa seorang anak haruslah tetap menyematkan marga bapaknya yang juga telah diperoleh dari kakek moyangnya terdahulu secara turun temurun sehingga tidak menghilangkan jati dirinya dan garis keturunannya dikemudian hari. Bahwa oleh karena kedua anak Tergugat dan Penggugat adalah merupakan Suku Batak, maka untuk menjaga supaya kelak tidak hilang silsilahnya (Tarombonya) sebagai Marga Hutagalung, maka sudah sepatasnyalah dalil Penggugat pada poin 10 dan 11 ditolak.
25. Bahwa oleh karena Tergugat adalah sebagai bapak kandung dari anak-anak Tergugat dan Penggugat, yaitu *PUTRA PRATAMA HUTAGALUNG*, Laki-laki, lahir pada 29 Nopember 2015, dan Hak asuh anak atas nama *RAFAEL HUTAGALUNG*, laki-laki, lahir pada 7 Oktober 2018, dimana Tergugat adalah seorang ayah yang bertanggungjawab dan menyayangi anak-anaknya, serta berkemampuan untuk mengurus dan menghidupi anak-anak karena bekerja sebagai Karyawan Perusahaan perkebunan. Oleh karena itu sudah selayaknyalah apabila Hak asuh anak atas nama *PUTRA PRATAMA HUTAGALUNG*, Laki-laki, lahir pada 29 Nopember 2015, dan Hak asuh anak atas nama *RAFAEL HUTAGALUNG*, laki-laki, lahir pada 7 Oktober 2018, **diberikan kepada Tergugat**.
26. Bahwa oleh karena hak asuh atas kedua anak-anak Tergugat dengan Penggugat diberikan kepada Tergugat, maka sudah berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil penggugat pada poin 11 yang meminta mewajibkan Tergugat membayar biaya hidup dan pendidikan anak Rp. 2.500.000,- setiap bulannya haruslah ditolak.
27. Bahwa oleh karena hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sebagai bapak dari anak-anak tersebut, maka Tergugat tidak akan melarang Penggugat sebagai ibunya untuk mengunjungi dan melihat serta membawa anak-anak untuk bermain, sepanjang telah lebih dahulu meminta ijin kepada Tergugat

Halaman - 13 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepanjang Tergugat telah memberikan ijin sebagai pemegang hak asuh anak. Sepanjang mengunjungi dan membawa anak-anak tersebut untuk jangka waktu yang wajar dan telah disetujui oleh Tergugat sebelumnya.

DALAM REKONPENSII/ GUGATAN BALIK.

1. Bahwa gugatan Rekonpensi/gugatan balik ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat Konpensi Tersebut di atas, sehingga segala yang telah diakui dan disampaikan dalam jawaban Tergugat dalam Konpensi tersebut diatas dalam Gugatan Rekonpensi ini, tidak akan diulangi lagi .
2. Bahwa Perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang dilangsungkan di hadapan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Ressort Khusus Hutagalung Tapanuli Utara, yang diberkati oleh Pendeta A.L. Rumahorbo, S.Th., pada tanggal 20 Juli 2015, dan telah dicatatkan sebagaimana pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1223-KW-18092018-0003 tertanggal 18 September 2018, adalah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi.
3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu *PUTRA PRATAMA HUTAGALUNG, Laki-laki, lahir pada 29 Nopember 2015, dan Hak asuh anak atas nama RAFAEL HUTAGALUNG, laki-laki, lahir pada 7 Oktober 2018.*
4. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat konpensi adalah sebagai bapak kandung dari anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonpensi, yaitu *PUTRA PRATAMA HUTAGALUNG, Laki-laki, lahir pada 29 Nopember 2015, dan Hak asuh anak atas nama RAFAEL HUTAGALUNG, laki-laki, lahir pada 7 Oktober 2018,* dimana Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat konpensi adalah seorang ayah

Halaman - 14 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggungjawab dan menyayangi anak-anaknya, serta berkemampuan untuk mengurus dan menghidupi anak-anak karena bekerja sebagai Karyawan Perusahaan perkebunan. Oleh karena itu sudah selayaknyalah apabila Hak asuh anak atas nama *PUTRA PRATAMA HUTAGALUNG, Laki-laki, lahir pada 29 Nopember 2015, dan Hak asuh anak atas nama RAFAEL HUTAGALUNG, laki-laki, lahir pada 7 Oktober 2018, diberikan kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi.*

5. Bahwa oleh karena hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sebagai bapak dari anak-anak tersebut, maka Tergugat tidak akan melarang Penggugat sebagai ibunya untuk mengunjungi dan melihat serta membawa anak-anak untuk bermain, sepanjang telah lebih dahulu meminta ijin kepada Tergugat dan sepanjang Tergugat telah memberikan ijin sebagai pemegang hak asuh anak. Sepanjang mengunjungi dan membawa anak-anak tersebut untuk jangka waktu yang wajar dan telah disetujui oleh Tergugat sebelumnya.
6. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi uraikan tersebut diatas dan tidak terbantahkan, maka sudah sepantasnyalah apabila Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini untuk dikabulkan seluruhnya.

PERMOHONAN/PETITUM.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil suatu keputusan yang amarnya, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI/GUGATAN BALIK:

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (RICKY RICARDO HUTAGALUNG) dengan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (ENI LIDUWINA SINAGA) yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen

Halaman - 15 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan Indonesia (GKPI) Ressort Khusus Hutagalung Tapanuli Utara, yang diberkati oleh Pendeta A.L. Rumahorbo, S.Th., pada tanggal 20 Juli 2015, dan telah dicatatkan sebagaimana pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1223-KW-18092018-0003 tertanggal 18 September 2018, adalah Putus karena Perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan Memberikan Hak Asuh atas anak-anak Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat konsensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konsensi, yang masih kecil dan membutuhkan pembiayaan untuk membesarkannya, atas nama PUTRA PRATAMA HUTAGALUNG, laki-laki, lahir pada 29 Nopember 2015, dan Hak asuh anak atas nama RAFAEL HUTAGALUNG, laki-laki, lahir pada 7 Oktober 2018, diberikan kepada Penggugat dalam Rekonsensi ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat atas jawaban Tergugat tidak mengajukan Replik sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akte Pernikahan No 02/AN/GKPI-JKH/VII/2015 antara Ricky Ricardo Hutagalung dengan Theresia Eny Lidowina Sinaga, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1223-KW-18092018-0003 antara Ricky Ricardo Hutagalung dengan Theresia Eny Lidowina Sinaga,

Halaman - 16 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1223011305160003 atas nama Kepala Keluarga Ricky Ricardo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-18092018-0052 atas nama Putra Pratama Hutagalung, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-07072020-0015 atas nama Rafael Hutagalung, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1223012101850001 atas nama Ricky Ricardo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 12230113005160003 atas nama Kepala Keluarga Ricky Ricardo Hutagalung, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1223-KW-18092018-0003 antara Ricky Ricardo Hutagalung dengan Theresia Eny Lidowina Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Halaman - 17 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji yaitu sebagai berikut :

1. Saksi M. Boru Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putra Pratama Hutagalung dan Rafael Hutagalung;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa Tergugat tidak memberi uang belanja untuk kebutuhan rumah tannganya;
- Bahwa Tergugat bekerja di kebun, sedangkan Penggugat bekerja sebagai honoror di kantor DPR Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Penggugat mempunyai gaji sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak memberi ijin jika Penggugat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi dan besannya tidak saling mengenal;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;

2. Saksi Orti Br Sijabat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2017;

Halaman - 18 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putra Pratama Hutagalung dan Rafael Hutagalung;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat menikah kawin lari, dan dipestakan di Tarutung dirumah adik bapak Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut di malam hari;
- Bahwa Tergugat tidak memberi uang belanja untuk kebutuhan rumah tannganya;
- Bahwa Tergugat bekerja di kebun, sedangkan Penggugat bekerja sebagai honorer di kantor DPR Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Penggugat mempunyai gaji sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak memberi ijin jika Penggugat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi dan besannya tidak saling mengenal;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua juga tidak ingin antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;

3. Saksi Henry F. W. Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2017 dan di berkati di Tarutung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putra Pratama Hutagalung dan Rafael Hutagalung;
- Bahwa Penggugat bekerja di Perkebunan Mambang Muda;

Halaman - 19 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut di malam hari;
- Bahwa Tergugat tidak memberi uang belanja untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat tidak ada menghadirkan saksi karena sejak acara sidang memasuki acara mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai dengan pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara ecourt dipersidangan pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat gugatan Pengugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini merupakan gugatan perceraian. Masalah perkawinan dan perceraian telah terdapat unifikasi hukum dalam Tata Hukum Nasional di Indonesia. Untuk itu Majelis Hakim akan menerapkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam menyelesaikan perkara ini ;

I. DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2015. Pada awalnya rumah tangga Mereka berjalan dengan harmonis dimana hal ini terlihat dengan dikarunianya dua orang anak dalam perkawinan Penggugat

Halaman - 20 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran karena sikap Tergugat yang mulai sering pulang malam dan Tergugat emosian dimana apabila marah akan memukul Penggugat akan tetapi Penggugat berusaha bersabar namun Tergugat tidak merubah sikapnya dimana bila marah Tergugat tidak lagi memukul Penggugat akan tetapi Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki Penggugat yang menjatuhkan harkat dan Martabat Penggugat dan pada tahun 2022 Penggugat mendengar desas desus dari tetangga kalau Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain selain Penggugat dan saat Penggugat tanyakan kepada Tergugat, ia malah mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas disampaikan kepada Penggugat selaku istri dan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat serta kepada anak -anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat merasa hubungan rumah tangga yang telah la jalin dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian serta tuntutan lain sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan kalau rumah tangga penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun penyebab pertengkaran tersebut bukanlah karena sikap Tergugat yang suka pulang malam dan sikap Tergugat yang temperamen karena Tergugat tidak pernah memukul serta memaki Penggugat akan tetapi pertengkaran terjadi karena sikap Penggugat dan keluarga Penggugat yang terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tergugat juga membenarkan kalau Mereka sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang. Tergugat tidak keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan dalil-dalil sangkalan yang disampaikan oleh Tergugat, terdapat pokok-pokok yang harus dibuktikan, yakni :

Halaman - 21 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ?
- Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa Akte Pernikahan dan P-2 serta T.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dapat diketahui bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2015 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Wilayah Silidung dihadapan Pdt. A.L. Rumahorbo,STh. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal ini telah dibenarkan oleh seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan dan juga dibenarkan oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang Mereka anut dan juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan batu Utara, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum agama maupun hukum negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah

Halaman - 22 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah terjadinya pertengkaran yang sedemikian rupa yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987 yang menyebutkan : *Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2015. Pada awalnya rumah tangga Mereka berjalan dengan harmonis dimana hal ini terlihat dengan dikarunianya dua orang anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran karena sikap Tergugat yang mulai sering pulang malam dan Tergugat emosian dimana apabila marah akan memukul Penggugat akan tetapi Penggugat berusaha bersabar namun Tergugat tidak merubah sikapnya dimana bila marah Tergugat tidak lagi memukul Penggugat akan tetapi Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki Penggugat yang menjatuhkan harkat dan Martabat Penggugat dan pada tahun 2022 Penggugat mendengar desas desus dari tetangga kalau Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain selain Penggugat dan saat Penggugat tanyakan kepada Tergugat, ia malah mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas disampaikan kepada Penggugat selaku istri dan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Tergugat tidak

Halaman - 23 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat serta kepada anak -anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat membenarkan kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlibat pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan terjadinya pertengkaran terus - menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2022 lalu sehingga Tergugat merasa rumah tangga mereka tidak bisa di persatukan karena tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi akan tetapi pertengkaran tersebut terjadi karena terlalu ikut campurnya orangtua Penggugat dalam setiap permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 986 K/Sip/1971 tertanggal 22 Maret 1972 disebutkan : *Dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat dianggap sebagai pengakuan Tergugat.* Dengan demikian mengenai terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena dalil Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang sudah diakui oleh Penggugat dengan Tergugat dan telah dibenarkan oleh seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat seperti tersebut dalam petitum gugatannya ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh tuntutan Penggugat;

Halaman - 24 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada point dua dan tiga yakni agar menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 20 Juli 2015 di Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Khusus Gutagalung Tapanuli Utara yang diberkati oleh Pendeta A.L Rumahorbo,STh dan menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-18092018-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Juli 2015 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Khusus Hutagalung. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta perkawinan No 1223-KW-18092018-0003 tertanggal 18 September 2018 maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tuntutan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-18092018-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan pada bagian sebelumnya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkarakan terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi, bahkan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sangat kecil kemungkinan tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman - 25 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa akan dapat terwujud karena mereka sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dapat diterima dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mencatatkan perceraian ini sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat ini dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan hak asuh kedua anak-anak yang bernama : 1.Putra Pratama Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 29 November 2015, 2. Rafael Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 7 Oktober 2018 masih dibawah umur kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3, T-3, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi M.Boru Sinaga, saksi Orti Br Sijabat dan saksi Henry F. W, Sinaga yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

Halaman - 26 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putra Pratama Hutagalung (Laki-laki) lahir di Aek Kanopan 29 November 2015;
- Rafael Hutagalung (laki-laki) lahir di Aek Kanopan tanggal 7 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putra Pratama Hutagalung dan Rafael Hutagalung masih berusia dibawah 18 tahun maka anak tersebut masih berada dalam kekuasaan orang tua yang nantinya akan merawat,mendidik serta mengurus segala kepentingan anak tersebut hingga dewasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi M.Boru Sinaga, saksi Orti Br Sijabat dan saksi Henry F. W, Sinaga yang dihadirkan di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putra Pratama Hutagalung dan Rafael Hutagalung selama ini berada di bawah asuhan, dididik serta dibiayai kebutuhannya oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya sehingga demi perkembangan psikologis anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka menurut Majelis Hakim anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putra Pratama Hutagalung dan Rafael Hutagalung akan lebih tepat berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya tetapi walaupun berada dibawah asuhan Penggugat bukan berarti Tergugat selaku ayah kandung dari Putra Pratama Hutagalung dan Rafael Hutagalung tidak dapat bertemu ataupun mendidik anak tersebut karena kedua orang tua berkewajiban secara bersama-sama merawat,mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa seharusnya anak -anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya karena Penggugat dengan Tergugat bersala dari suku batak toba dimana anak-anak harus mengikuti garis keturunan ayahnya dan anak-anak harus berada dibawah asuhan ayahnya yakni Tergugat, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah jawaban yang tidak berdasar karena setelah acara sidang memasuki acara pembuktian dipersidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sampai dengan pemeriksaan

Halaman - 27 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan jawaban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Peggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memberikan kebutuhan hidup, biaya Pendidikan dan Kesehatan kebutuhan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1.Putra Pratama Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 29 November 2015, 2. Rafael Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 7 Oktober 2018 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa gaji Tergugat sebagai karyawan adalah Rp 3.604.000, dan dipersidangan terungkap bahwa penggugat juga bekerja sehingga memiliki penghasilan dan kebutuhan anak adalah tanggung jawab bersama Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Tergugat diperintahkan untuk memberikan kebutuhan hidup, biaya Pendidikan dan Kesehatan kebutuhan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1.Putra Pratama Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 29 November 2015, 2. Rafael Hutagalung (laki-laki) yang lahir tanggal 7 Oktober 2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tuntutan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan rekonpensi adalah Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi mendalilkan bahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi membenarkan dalam rumah tangga Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi dengan Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi. Oleh karena Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi menuntut agar

Halaman - 28 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi dengan Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi dinyatakan putus karena perceraian dan agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten labuhanbatu Utara untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menyatakan agar hak asuh anak berada dibawah asuhan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam konpensi maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam konpensi kedalam pertimbangan rekonsensi ini sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konpensi gugatan Penggugat dalam konpensi dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam gugatan konpensi dibebankan kepada Tergugat dalam konpensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sedangkan dalam gugatan rekonsensi karena gugatan Penggugat dalam rekonsensi ditolak seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonsensi dibebankan kepada Penggugat dalam rekonsensi yang besarnya adalah nihil ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

I. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan dihadapan Pdt. A.L.

Halaman - 29 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahorbo,STh pada tanggal 20 Juli 2015 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Khusus HUTagalung yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor 1222-KW-18092018-0003 tanggal 18 September 2018 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Juli 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 1222-KW-18092018-0003 tanggal 18 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni :
 - Putra Pratama Hutagalung (Laki-laki) lahir di Aek Kanopan 29 November 2015;
 - Rafael Hutagalung (laki-laki) lahir di Aek Kanopan tanggal 7 Oktober 2018;

Berada dibawah asuhan Penggugat (Eni Liduwina Sinaga) selaku ibu Kandung sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya;

6. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kebutuhan hidup, biaya Pendidikan dan Kesehatan kebutuhan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putra Pratama Hutagalung (laki-laki) lahir tanggal 29 November 2015, dan Rafael Hutagalung (laki-laki) lahir tanggal 7 Oktober 2018 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

II. Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya

Halaman - 30 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menghukum Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yakni sejumlah Rp 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh kami : Muhammad Alqudri, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Khairu Rizki, SH dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M.Helmi Fadli Amhas, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim – hakim Anggota Hakim Ketua Majelis

Khairu Rizki, SH

Muhammad Alqudri, S.H

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Helmi Fadli Amhas, SH.,

Rincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 880.000,00
- Biaya PNBP.	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: Rp. 1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Halaman - 31 - Putusan Perdata Nomor 104/Pdt.G/2022/PN Rap